



PUTUSAN
Nomor : 48/Pdt.G.S/2019/PN. Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

- 1. BREMI SARI HASTARYO**, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bondowoso;
- 2. YANUAR ARIFIN**, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Grujungan Kantor Cabang Bondowoso;
- 3. RENI KUSUMA DEWI**, Mantri Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Grujungan Kantor Cabang Bondowoso;
- 4. MOH. DAFIR ARROSIDI**, Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso;
- 5. IRWAN TRICAHYONO** Associate Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Malang;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:B.3145/KC-XVI/MKR/11/2019, tertanggal 13 November 2019, Pemberian Kuasa tersebut merupakan dari Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Bondowoso melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Grujungan, Kantor Cabang Bondowoso yang beralamat di Jalan Raya Jember Desa Dadapan Kec Grujungan, Bondowoso. Untuk selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**;



MELAWAN :

FATHORRAZI,

Bertempat tinggal di Ds Wonosari Rt 18 Rw 05, Kec
Grujungan, Kab.Bondowoso, Tempat/Tanggal Lahir :
Bondowoso/ 30 Januari 1987, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT I;**

JUMAIYA,

Bertempat tinggal di Ds Wonosari Rt 18 Rw 05, Kec
Grujungan, Kab.Bondowoso, Tempat/Tanggal Lahir : 14
Agustus 1965, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II;

**Untuk Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II
disebut sebagai PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana
tanggal 13 Desember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 13 Desember 2019 dalam Register
Nomor : 48/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw, telah mengajukan Gugatan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I & II
telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani pengakuan
hutang pada Hari Jumat, 24 Februari 2017;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat
adalah :
 - Para Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp.30.000.000 (tiga
puluh juta rupiah) Sesuai Surat Pengakuan Hutang No.
B.183/6195/2/2017 tanggal 24 Februari 2017;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat angsuran setiap bulan selama 24 bulan, besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 24 bulan / 1 kali angsuran sesuai jatuh tempo besarnya Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Untuk menjamin pelunasan atas pinjamannya, Para Tergugat serta Penjamin memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan sesuai bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.228 tanggal 21 September 2007 Atas nama Fathorrazi;
- Asli Sertifikat Hak Milik No.228 tanggal 21 September 2007 Atas nama Fathorrazi tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat dan Pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah :

- Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal Surat Pengakuan Hutang No. B.183/6195/2/2017 tanggal 24 Februari 2017;
- Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp.27.628.300.- (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.27.628.300.- (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah);

5. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 27.628.300,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar 21.502.500,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga sebesar Rp 6.125.800,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat I telah hadir menghadap di persidangan, akan tetapi untuk Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 19 Desember 2019 sebelum Hakim memeriksa perkara terlebih dahulu telah menyarankan kepada kedua belah pihak untuk sungguh-sungguh berusaha menyelesaikan perkara ini dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dalam waktu satu hari saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu hari itu juga tanggal 19 Desember 2019 namun tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan jawaban atau bantahan secara tertulis dengan tanggal yang telah ditentukan yaitu tanggal 19 Desember 2019 dan pada tanggal yang ditentukan tersebut Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda:

1. P-1 : Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : No. B.183/6195/2/2017 atas nama Fathorrazi tanggal 24 Februari 2017, diberi tanda P-1 ;
2. P-2 : Fotocopy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 6195-01-012576-10-5 t atas nama Fathorrazi tanggal 24 Februari 2017, diberi tanda P-2;
3. P-3 : Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah atas nama Fathorrazi, diberi tanda P-3;
4. P-4 : Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama Fathorrazi, diberi tanda P-4;
5. P-5 : Fotocopy dari Asli SHM No 228 tanggal 21 September 2007 atas nama FATHORRAZI, diberi tanda P-5;
6. P-6 : Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyeraha Jaminan tanggal 24 Februari 2017, diberi tanda P-6;
7. P-7 : Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Februari 2017, Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, Surat Panggilan I s/d Surat Panggilan IIdiberi tanda P-7;
8. P-8 : Fotocopy dari Asli Pay Off Pinjaman atas nama Fathorrazi, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HAIRUL ANWAR :

- Bahwa, Saksi Hairul Anwar sebagai Karyawan BRI sejak Tahun 2014 sampai akhir 2016 sebagai Mantri di BRI Unit Prajeikan dan pada 2017 sampai dengan sekarang sebagai Mantri di BRI Grujukan;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Tergugat I, Tergugat II (Suami-Istri) ada kredit macet di PT.BRI Unit Grujukan, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, Tergugat I, Tergugat II (Suami-Istri) meminjam Kredit sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan masa angsuran selama 24 bulan dengan 1 kali angsuran besarnya Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, pengajuan Kredit tersebut Tergugat I, Tergugat II menyerahkan agunan berupa : Sertifikat Hak Milik No.228 tanggal 21 September 2007 Atas nama Fathorrazi;
- Bahwa, Para Tergugat telah diberikan Surat Peringatan sebanyak dua kali untuk melunasi kredit macetnya;
- Bahwa, Para Tergugat sudah pernah melakukan penyeteroran untuk pinjamannya;
- Bahwa Saksi telah melakukan kunjungan sebanyak 4(empat) kali ke rumah Para Tergugat yaitu pada:
 1. Bulan Maret 2018 saksi berkunjung dan hanya bertemu dengan Tergugat 2;
 2. Bulan Juli 2018 saksi berkunjung dan hanya bertemu dengan Tergugat 2. Pada saat itu Tergugat 2 beralasan bahwa dana pinjaman dipakai saudaranya tapi saudaranya tidak bisa membayar sehingga menunggak;
 3. Bulan November 2018, Saksi berkunjung namun tidak bertemu dengan Para Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



4. Bulan April 2019, Saksi dan Ibu Reni berkunjung namun tidak bertemu dengan Para Tergugat;

- Bahwa, sisa pinjaman yang harus dibayar oleh Para Tergugat perinciannya sebagai berikut :

Sisa pinjaman/kredit (Pokok+Bunga) Para Tergugat, kepada Penggugat sebesar Rp. 27.628.300,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar 21.502.500,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga sebesar Rp 6.125.800,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat dan Tergugat I, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menjadi pokok Gugatan Penggugat yaitu agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang No: B.183/6195/2/2017 tanggal 24 Februari 2017 yang isinya mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati Gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi tuntutan/petitem pokok gugatan Penggugat adalah petitem angka 2 yaitu:

"Menyatakan Demi Hukum Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Adalah Wanprestasi kepada Penggugat";

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan pokok gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, bukti surat Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, dimana bukti surat tersebut berupa fotocopi yang telah dibubuhi matrai secukupnya dan setelah diteliti dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 fotocopy dari copy, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, didalam pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa, Tergugat I, dan Tergugat II (Suami-Istri) meminjam Kredit sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan masa angsuran selama 24 (dua puluh) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan Surat Pengakuan Hutang No.B.183/6195/2/2017, tertanggal 24 Februari 2017;
- Bahwa, pengajuan Kredit tersebut Tergugat I, dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa : Sertifikat Hak Milik No.228 tanggal 21 September 2007 Atas nama Fathorrazi, yang terletak di Desa Wonosari, Kec.Grujugan, Kab.Bondowoso, dengan luas tanah 2691 M2;
- Bahwa, berdasarkan catatan dari Bank BRI Unit Grujugan jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat yaitu :
Sebesar Rp. 27.628.300,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar 21.502.500,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga sebesar Rp 6.125.800,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa, apabila Para Tergugat melakukan pelunasan sekarang juga maka rincian yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah:

sebesar Rp. 27.628.300,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana rincian tersebut diatas;



- Bahwa, Petugas dari Bank BRI Unit Grujugan yang pernah datang ke rumah Para Tergugat untuk menagih kredit macet yaitu Sdr.Hairul Anwar dan Sdri Reni namun tidak ada kejelasan dari Para Tergugat untuk Kredit Macet tersebut;
- Bahwa, Surat Peringatan akan dikeluarkan jika nasabah sudah dipanggil dan didatangi kerumahnya berulang-ulang kali tetapi pembayaran tidak ada dilakukan kepada pihak Bank BRI sampai batas yang ditentukan oleh pihak bank;
- Bahwa, untuk Surat Panggilan dan Surat Peringatan kepada Para Tergugat sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, dengan tidak melaksanakan kewajibannya maka Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point ke-2 berdasarkan materi atau isi dari bukti P-1, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah sah dan menurut Pasal 1338 KUHPdata perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam perikatan. Tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatan tersebut disebabkan karena :

- a. Kesalahan Debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian;
- b. Keadaan memaksa (overmacht);

Menimbang, bahwa menurut R.Subekti, wanprestasi tersebut dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



- b. Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
- d. Melakukan sesuatu hal yang didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat tidak dilaksanakan prestasi oleh Debitur atau Wanprestasi dari Debitur, maka apabila Debitur tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Debitur wajib membayar ganti kerugian yang diderita oleh Kreditur yang berupa biaya-biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim berkesimpulan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi, dengan demikian petitum Penggugat point ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point ke-3 yaitu menyangkut penentuan atau penghitungan berapa besarnya total hutang Para Tergugat kepada Penggugat yang berupa hutang pokok ditambah bunga berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan juga hal tersebut telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana terdapat dalam bukti P1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang Nomor : No. B.183/6195/2/2017 atas nama Fathorrazi tanggal 24 Februari 2017 dan diketahui oleh Saksi Hairul Anwar sebagai Mantri yang menagih Para Tergugat maka ketentuan pada Pasal 2 dan akibat dari Pasal 2 akan berkaitan dengan Pasal 4, yang mana dalam Pasal 2 telah dirinci mengenai penghitungan besarnya hutang dan untuk pembayarannya, dalam hal untuk uang pinjaman pokok yang telah diserahkan Penggugat kepada Para Tergugat, dalam hal ini Para Tergugat yang menerima Rp.30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) dibuktikan dengan Bukti P-1, P-2 dan P-11 serta bersesuaian dari keterangan Saksi Hairul Anwar. Dalam hal ini untuk pembayaran uang pinjaman/kredit yang telah dibayar oleh Para Tergugat terdapat pada Bukti P-11 dan *Payoff Report* tanggal 12 November 2019 dari BRI Unit Grujungan;



Menimbang, bahwa, berdasarkan catatan dari Bank BRI Unit Wringin jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat yaitu :

Rp. 27.628.300,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah); Yang terdiri dari :

Pokok sebesar 21.502.500,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga sebesar R. 6.125.800,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Dengan perincian tersebut diatas maka jumlah total yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 27.628.300,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti total hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.27.628.300,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat secara kontan dan seketika;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena hal tersebut diatas telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam bukti P-1, dan Para Tergugat terbukti ingkar janji atau Wanprestasi kepada Penggugat, maka apabila Para Tergugat tidak membayar total hutangnya secara keseluruhan kepada Penggugat maka siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut harus menyerahkan fisik yang di agunkan atau dijaminan kepada Penggugat sesuai kesepakatan dalam Pasal 4 yang terdapat dalam bukti P-1 antara Penggugat dan Para Tergugat, dan juga berdasarkan dari Bukti P-2, P-5, P-6 dan P-7, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang agunan/ jaminan milik Para Tergugat yang dijaminan oleh Para Tergugat diantaranya yaitu Sebidang Tanah Pekarangan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.228 tanggal 21 September 2007 Atas nama Fathorrazi;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tersebut digunakan sebagai pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum Penggugat point ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Para Tergugat pada pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam KUH Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (Pokok+Bunga), kepada Penggugat sebesar Rp. 27.628.300,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar 21.502.500,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga sebesar Rp 6.125.800,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, oleh MASRIDAWATI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHARTINI, SH.

MASRIDAWATI, SH.

Perincian biaya :

PendaftaranRp. 30.000,00

ATKRp. 50.000,00

PanggilanRp. 180.000,00

PNBP PanggilanRp. 30.000,00

Biaya lain-lain.....Rp. 20.000,00

RedaksiRp. 10.000,00

MateraiRp. 6.000,00 +

Jumlah.....Rp.326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);